

BAB II

KONTEKSTUALISASI KESULITAN PEREMPUAN DALAM MEMUTUSKAN HUBUNGAN PERNIKAHAN (BERCERAI)

KDRT merupakan tindakan yang menyebabkan luka fisik dan luka mental yang serius bagi individu. Dalam banyak kasus perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka mengalami siklus kekerasan dimana pasangannya akan terus mengulangi tindakan kekerasan itu. Seperti yang sudah dijelaskan pada BAB I, siklus kekerasan tersebut dialami dari adanya konflik yang akhirnya meledak dan terjadi kekerasan. Setelah itu, pasangan akan menyesal dan meminta maaf yang membuat individu luluh dan akhirnya memutuskan untuk memaafkan pasangan dan kembali dengan mereka. Namun, tidak lama hal tersebut akan terulang kembali ketika komunikasi antara para perempuan dan pasangan mereka kembali tidak lancar dan konflik mulai terjadi kembali.

Terdapat dua hal yang dapat mencegah perempuan untuk mengalami kembali tindakan KDRT ketika mereka berpisah dengan pasangan. Noller memaparkan bahwa hal yang dilakukan yaitu melakukan negosiasi dengan pasangan agar mengakhiri tindak kekerasan atau meninggalkan hubungan tersebut (Reis & Specher, 2009: 7). Meskipun dikatakan bahwa negosiasi dapat dilakukan ketika pasangan setuju untuk memperbaiki cara penyelesaian masalah mereka dan cara mereka berkomunikasi,

namun terdapat suatu kekhawatiran ketika perempuan tetap bertahan dalam pernikahan yang *abusive* apalagi yang mengalami kekerasan fisik perempuan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami luka serius.

Memutuskan hubungan pernikahan atau bercerai merupakan proses yang tidak mudah, bahkan ketika seorang perempuan telah mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Proses masing – masing perempuan juga pasti tidak sama. Menurut Reis & Specher (2009: 7), sebelum memutuskan untuk meninggalkan suatu hubungan *abusive*, korban akan menjalani proses berpikir panjang mengenai keyakinan untuk bercerai. dalam proses tersebut akan muncul banyak keraguan. Korban akan merenungkan apakah hidup mereka menjadi lebih baik ketika pergi atau bertahan. Selain itu, korban juga mempertanyakan kepercayaan diri mereka, apakah mereka mampu untuk mengambil keputusan bercerai dengan pasangan. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering kali memiliki kepercayaan diri yang rendah karena bertahun – tahun mengalami kekerasan fisik serta verbal. Hal lainnya yang juga krusial dalam keputusan perempuan untuk bercerai yaitu ketika mereka juga menjadi korban kekerasan ekonomi serta tidak memiliki sumber daya yang cukup, seperti finansial, tempat tinggal, dan kendaraan (Reis & Specher, 2009: 8). Bercerai menjadi proses yang sulit karena perempuan membutuhkan keberanian yang besar untuk mengabaikan keraguan dalam diri mereka. Kesulitan perempuan dalam memutuskan hubungan (bercerai) melibatkan banyak faktor. Bab ini akan menjelaskan beberapa faktor dari berbagai sudut pandang yang dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk bercerai.

2.1 Faktor Sosial

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor bagi perempuan untuk keluar dari pernikahan atau bercerai. Perceraian penting dilakukan oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga karena seperti yang sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa semakin lama perempuan bertahan di hubungan yang *abusive*, maka semakin buruk juga dampak yang akan dirasakan oleh para perempuan. Namun, keputusan untuk bercerai tersebut bukan keputusan yang mudah dilakukan oleh ibu rumah tangga. Banyak faktor yang melatarbelakangi keputusan perempuan untuk tetap bertahan dalam pernikahan atau bercerai dari suaminya. Siklus kekerasan dimana perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kerap menerima permintaan maaf dan perlakuan baik dari suaminya membuat mereka ragu untuk membuat keputusan bercerai dari suaminya karena merasa masih cinta atau masih dapat memaafkan suaminya. Pengambilan keputusan untuk bercerai juga dipengaruhi oleh tuntutan sosial yang terdapat dalam masyarakat untuk istri atau pihak perempuan. Seluruh masyarakat dibentuk oleh pola yang relatif stabil dimana hal ini akan menentukan bagaimana interaksi sosial akan dilakukan. Struktur sosial terpenting yang mengatur interaksi sosial yaitu status, dimana status ini adalah sebuah posisi yang nantinya menentukan bagaimana individu didefinisikan dan diperlakukan dalam masyarakat. Perempuan dan ibu merupakan suatu status dalam masyarakat, dan kedua status tersebut menentukan bagaimana peran individu dijalankan, apa saja perilaku yang diharapkan terkait dengan status tersebut disesuaikan dengan norma sosial

dalam masyarakat. Status yang dianggap lebih rendah dari status lainnya dalam masyarakat ini rentan dengan stigma sosial, prasangka, dan diskriminasi (Lindsey, 2016: 25).

Salah satu stigma sosial yang sering diasosiasikan dengan perempuan yaitu peran dan tanggung jawab perempuan untuk menjadi ibu dan istri yang baik, sehingga apapun yang terjadi perempuan harus menerima dan terus menjalani peran yang diberikan padanya. Stigma sosial sendiri merupakan Masyarakat percaya bahwa kondisi biologis menentukan pembagian kerja antara laki – laki dan perempuan. Pembagian kerja ini maksudnya adalah kondisi biologis perempuan yang dapat memiliki anak membuat perempuan sudah sewajarnya bersedia hidup di lingkungan rumah tangga (Salviana & Soedarwo, 2010). Kondisi fisik manusia dimana perempuan memiliki rahim, bisa melahirkan anak menjadikan masyarakat mengkonstruksikan suatu nilai dimana perempuan memiliki tugas mutlak untuk merawat, mengasuh, memberikan kasih sayang dengan perasaan keibuan. Kondisi tersebut membuat wanita dianggap memiliki kodrat untuk menjadi ibu serta istri, dimana dalam masyarakat ini akhirnya menumbuhkan suatu generalisasi dimana perempuan memiliki kewajiban untuk berkeluarga serta berkerja di dalam rumah tangga (Lestari, 2011). Pada akhirnya, perempuan akan kurang diuntungkan dengan posisi tersebut karena terdapat tuntutan sosial yang memaksa perempuan harus memenuhi tugas sesuai peran mereka.

Ketika memutuskan untuk bercerai, banyak perempuan yang sulit mengambil keputusan untuk bercerai karena mempercayai tuntutan sosial

bahwa perempuan memiliki tugas mutlak untuk mempertahankan rumah tangganya. Tuntutan ini sebagian besar dilanggengkan oleh masyarakat yang menginternalisasikan nilai dan norma tersebut. Perempuan sebagai individu pasti melalui proses sosialisasi apalagi ketika ia memutuskan untuk menjadi seorang istri dan ibu. Proses sosialisasi dijalankan melalui suatu proses dimana seseorang mempelajari nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat sekitarnya. Charles Horton Cooley dalam Soedarwo (2010) menyatakan bahwa dalam proses sosialisasi, nilai pertama yang diterima oleh individu berasal dari kelompok primer (*primary group*) atau keluarga dan juga kelompok sekunder (*secondary group*) atau dari kelompok atau komunitas yang berasal dari masyarakat setempat. Dari proses sosialisasi tersebut, perempuan juga akan menganut nilai – nilai dan norma yang juga terdapat dalam masyarakat. Tugas dan peran sosial perempuan yang ada karena tuntutan masyarakat membuat perempuan mengalami dilema bahwa kodrat mereka harus tetap berada dalam rumah tangga sebagai istri dan harus memikirkan nasib anak mereka yang pada masa sekarang atau masa mendatang. Menurut Linda Lindsey (2016: 245), ada kepercayaan yang telah disosialisasikan pada perempuan sejak belia bahwa tugas utama mereka adalah menjadi seorang ibu dan adanya kepercayaan akan tugas ini membuat masyarakat percaya bahwa menjadi seorang ibu menuntut pengabdian tanpa pamrih kepada keluarga dan akhirnya rela menerima subordinasi atas hidupnya sendiri untuk kebutuhan anak – anak dan keluarga. Ketika memutuskan untuk keluar dari salah satu peran sosial mereka, yaitu

sebagai istri, perempuan akhirnya akan merasa terbebani karena tidak dapat lagi memenuhi tuntutan tersebut.

Alasan lain mengenai kesulitan perempuan mengambil keputusan untuk bercerai dapat dilihat melalui tekanan sosial bahwa perempuan tidak peduli terhadap kebahagiaan anaknya jika mereka berpisah dengan suaminya. Keberadaan anak menjadi salah satu faktor penentu terhadap keputusan perempuan untuk berpisah atau bertahan dalam rumah tangga. Beberapa studi membuktikan bahwa anak memfasilitasi dan menjadi salah satu hambatan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk meninggalkan hubungan atau bercerai (Estrellado & Loh, 2014). Peran sosial yang sudah terpatrit di diri perempuan sebagai Ibu mengharuskannya untuk menempatkan dirinya sendiri di urutan terakhir atau ia akan merasa bersalah. Selain masyarakat, pihak keluarga pun terkadang juga memiliki andil dalam keputusan perempuan untuk meninggalkan pasangannya. Seringkali pihak keluarga menyarankan atau bahkan menekan perempuan untuk tidak ‘menyerah’ demi keberlangsungan masa depan anak – anak mereka. Hasil dari konstruksi sosial secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kehidupan anak karena anak yang menyaksikan orangtuanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga merasa bertanggungjawab atas pertengkaran tersebut dan juga mengalami stres yang menyebabkan adanya masalah perilaku eksternal maupun internal (Jackson, 2007: 247).

2.2 Faktor Budaya

Membuat keputusan yang benar – benar matang untuk bercerai melibatkan berbagai hal yang harus dipertimbangkan pada kehidupan individu, khususnya perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, nilai – nilai sosial yang ada dalam masyarakat juga turut memiliki andil bagi perempuan ketika ia ingin keluar dari hubungan pernikahan yang *abusive*. Setiap individu memegang nilai dan memiliki kebiasaan yang berbeda sesuai dengan dimana ia dibesarkan selama hidupnya. Hal inilah yang membuat budaya yang melekat dalam masyarakat menjadi pertimbangan perempuan. Dari sosialisasi yang dilakukan melalui interaksi sosial oleh individu, budaya dipelajari sebagai pedoman untuk perilaku yang sesuai dan untuk menjadi anggota masyarakat yang berfungsi, dan dari sanalah budaya diturunkan dari setiap generasi ke generasi berikutnya. Seiring waktu, sebagian dari mereka masih memegang teguh nilai tersebut dan diaplikasikan dalam kesehariannya. Linda Lindsey (2016: 66) menyatakan bahwa budaya juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang memastikan bahwa seseorang sudah atau kurang menyesuaikan diri dengan norma sosial yang dianjurkan, termasuk hal – hal yang berkaitan dengan gender. Ketika dikaitkan dengan proses perempuan yang ingin keluar dari hubungan pernikahan, kontrol sosial ini berperan dalam keputusan perempuan yang mungkin bertentangan dengan norma sosial budaya. Di Indonesia yang memiliki banyak budaya, masyarakat masih berpegang teguh pada norma sosialnya karena hal itu sudah berakar dari generasi ke generasi. Meskipun begitu, banyak aturan atau kepercayaan dalam budaya tradisional yang bersifat

patriarkis dan berstandar ganda, hal tersebut menjadi kurang menguntungkan bagi perempuan pada beberapa keadaan.

Budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat di berbagai daerah Indonesia menciptakan dilema bagi perempuan karena nilai – nilai yang ada didalamnya menempatkan perempuan pada posisi yang subordinatif dan marginal sehingga perempuan dapat dikendalikan dan mereka tidak merasa ada masalah dengan fakta tersebut. Perbedaan peran antara suami dan istri atau laki – laki dan perempuan yang menimbulkan adanya persepsi mengenai tugas mutlak seorang istri disebabkan oleh adanya konsep gender. Gender sendiri merupakan suatu konsep kultural yang berusaha menciptakan perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki – laki dan perempuan, konsep ini sendiri berkembang dalam masyarakat (Homzah, 2010: 3). Adanya perbedaan berdasarkan gender ini membentuk harapan – harapan budaya (*cultural expectations for women and men*) terhadap baik laki – laki maupun perempuan. Dalam budaya patriarki, sifat feminitas perempuan yang lembut, penuh kasih sayang, pemaaf, penyabar membuat mereka diharapkan untuk menjadi ibu rumah tangga dan istri yang penurut. Sejak dini, perempuan mendapat sosialisasi dari masyarakat sekitarnya mengenai peran dan perilaku apa yang tepat untuk mereka sehingga pada akhirnya hal ini menjadi suatu *common sense* bagi mereka.

Sulitnya perempuan dalam membuat keputusan untuk bercerai dari pernikahan dipengaruhi oleh adanya budaya yang didominasi kuat oleh superioritas laki – laki. Keadaan ini akhirnya terpatir dalam nilai – nilai budaya

karena didukung oleh unsur penyangga seperti keluarga dan masyarakat. Memutuskan untuk bercerai dengan pasangannya menjadi sulit bagi perempuan karena seumur hidupnya beberapa dari mereka terbiasa tidak menyanggah suaminya untuk membela dirinya sendiri. Dalam budaya Jawa, menurut Endraswara (2010: 53) kaum laki – laki dianggap sebagai pengontrol rumah tangga sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih dari perempuan, hal ini membuat laki – laki menjadi pribadi yang aktif. Sebaliknya, perempuan yang menempati posisi lebih rendah daripada laki – laki membuat perannya dianggap hanya sebatas pendamping suami, dimana ia hanya mengurus urusan domestik membuat perempuan terbiasa menjadi sosok yang pasif. Selain itu, perempuan dalam budaya Jawa juga digambarkan melalui ungkapan – ungkapan seperti *kanca wingking* atau teman di belakang dan juga *swarga nunut, neraka katut* atau ke surga ikut ke neraka pun ikut. Ungkapan seperti itu menguatkan fakta bahwa kodrat perempuan memang mendampingi suaminya apapun keadaannya.

Selain itu, Endraswara juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat Jawa perempuan sebagai istri memiliki tiga kewajiban, yaitu *wedi*, *gemi*, dan *gumati*. *Wedi* (takut) berarti bahwa istri tidak diperbolehkan untuk menyangkal pembicaraan atau menolak suruhan suami dan melakukan sesuatu dengan ikhlas. *Gemi* (hemat) berarti bahwa tidak boleh boros, serta *gumati* (setia) atau menyediakan apapun yang diinginkan oleh lelaki dan tidak meninggalkan laki – laki dalam keadaan apapun. Kewajiban tersebut semakin menunjukkan adanya kekuasaan laki – laki pada perempuan, dimana perempuan harus tunduk,

patuh, dan takut kepada suaminya. Ungkapan – ungkapan ini biasanya didengarkan oleh perempuan dalam bentuk wejangan atau petuah dari keluarga atau masyarakat sekitar dan secara tidak sadar menginternalisasikan hal tersebut dalam hidupnya. Tidak hanya pada budaya Jawa,

Bagi para perempuan yang ingin bercerai dari pernikahan, kesulitan yang mereka hadapi juga berkaitan dengan konflik dengan dirinya sendiri untuk berani mendobrak nilai dan norma yang selama ini mereka jalani. Perempuan membutuhkan kepercayaan diri dan keberanian untuk berani keluar dari stigma bahwa eksistensi mereka hanya sebagai pendamping suami dan harus menjadi ‘penurut’ seperti yang dinyatakan Linda Lindsey (2016: 263) bahwa wanita dari ras atau suku manapun ketika memiliki tingkat harga diri dan kemandirian yang tinggi, maka akan lebih mudah dan cepat bagi mereka untuk keluar dari pernikahan yang tidak memuaskan dan lebih cepat pula menyesuaikan diri dengan kehidupan pasca-perceraian.

2.3 Keadaan Ekonomi

Saat memutuskan untuk bercerai dari pasangannya, perempuan penyintas KDRT tentu langsung memikirkan bagaimana langkah selanjutnya untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga anaknya. Tidak dipungkiri bahwa berat bagi perempuan yang sudah terbiasa hidup didampingi dan dibiayai pasangan ketika harus berusaha untuk mencari tempat tinggal atau mencari nafkah untuk kehidupan selanjutnya. Bagi perempuan yang tidak memiliki masalah finansial dan memiliki pekerjaan tetap selama ia menikah dengan pasangannya, keadaan

ekonomi mungkin tidak menjadi sebuah dilema bagi mereka. Namun, data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 menyatakan bahwa korban terbanyak kekerasan dalam ranah personal atau rumah tangga merupakan Ibu Rumah Tangga dengan jumlah sebanyak 1.346. Data ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan kesulitan bercerai karena statusnya sebagai ibu rumah tangga yang sudah terbiasa menggantungkan kebutuhannya pada suami.

Dalam penelitiannya, Ondicho (2013) menyatakan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki keinginan untuk bercerai, namun terhalang beberapa hal yang membuatnya memutuskan untuk tetap tinggal bersama suaminya. Faktor tersebut berkaitan dengan tekanan dari keluarga untuk tetap bertahan demi anak – anak dimana hal ini mengindikasikan kurangnya dukungan dari keluarga, konsekuensi sosial yang dirasa merugikan dari perceraian, serta adanya ketergantungan keuangan pada pasangan. Kesulitan dari segi ekonomi ini menjadi salah satu hal yang dijelaskan dengan fakta bahwa kebanyakan perempuan ketika telah menjadi seorang istri memilih atau bahkan dipaksa untuk berhenti dari pekerjaannya, baik oleh kondisi maupun oleh pasangan. Dari penelitian Ondincho terhadap 112 wanita di Kenya, 87,8% dari mereka merupakan ibu rumah tangga tanpa pekerjaan baik karena larangan dari suami untuk bekerja di luar rumah atau karena mereka tidak memenuhi kualifikasi pendidikan untuk pekerjaan yang dituju. Dalam studinya, Estrellado & Loh (2014) juga mengungkapkan bahwa perempuan yang memutuskan untuk meninggalkan pernikahan yang *abusive* merupakan mereka yang telah mandiri

secara finansial dan pendidikan. Profil para perempuan dalam studi tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak – anak.

Ketergantungan finansial dikatakan sebagai salah satu masalah utama yang membuat perempuan sulit untuk meninggalkan hubungan yang dipenuhi kekerasan. Kepercayaan masyarakat menciptakan kehidupan sosial dimana anggapan bahwa dalam rumah tangga, laki – laki merupakan pencari nafkah utama. Kepercayaan mengenai laki – laki sebagai pencari nafkah utama membuat kemampuan perempuan untuk berkontribusi dalam rumah tangga menjadi dikesampingkan karena ada tanggapan bahwa perempuan cukup menjadi ibu rumah tangga dan fokus mengurus anak. Oleh karena itu, perempuan lebih diidentikkan dengan domestik (rumah) sementara laki – laki diidentikkan dengan publik (di luar rumah) (Supangkat dalam Sulaeman & Homzah, 2010: 15). Dengan adanya pemikiran tersebut, perempuan lebih memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi ketika sudah berumah tangga dan menggantungkan kebutuhan finansialnya pada pasangannya. Walaupun pada beberapa kasus hal ini memang menjadi normal dan wajar, namun Browne (1993; dalam Paludi, 1998) mengemukakan bahwa perempuan sering jatuh dalam relasi yang rawan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya disebabkan oleh ketergantungan nafkah. Hal ini membuktikan bahwa ketika perempuan tidak kuat secara finansial, mereka tidak hanya cenderung menjadi tidak berdaya dan rentan terhadap kekerasan yang dilakukan

pasangannya, namun juga membuat mereka kesulitan untuk keluar dari hubungan tersebut.

2.4 Faktor Hukum

Ketika suatu pasangan memutuskan untuk bercerai, mereka tentunya harus memahami dan menaati aturan – aturan hukum yang menaungi hal tersebut. Di Indonesia sendiri, aturan perceraian dikeluarkan oleh pengadilan agama. Perceraian merupakan proses yang panjang dan dalam beberapa keadaan dapat menyulitkan. Maka dari itu, tidak dipungkiri bahwa perempuan korban KDRT akan memikirkan secara matang atau bahkan memiliki keraguan untuk memulai proses perceraian. Apalagi dengan adanya kemungkinan keadaan fisik maupun psikis korban KDRT yang tidak sepenuhnya dalam keadaan baik, proses perceraian membutuhkan usaha yang lebih besar. Faktor lain yang membuat perceraian lebih sulit bagi korban KDRT adalah ketiadaan bantuan untuk proses perceraian bagi mereka. Peraturan yang tertera dalam undang – undang belum sepenuhnya membantu proses perceraian bagi perempuan yang menggugat perceraian karena KDRT, sedangkan data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2022 menunjukkan bahwa sepanjang 2021, UU No. 23 tahun 2004 hanya digunakan sebanyak 96 kali. Undang – undang No. 23 Tahun 2004 sendiri mengatur tentang tindak pidana bagi pelaku KDRT dan perlindungan serta bantuan pemulihan bagi korban KDRT. Data tersebut menunjukkan bahwa UU PKDRT kurang efektif untuk membantu perempuan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga karena adanya berbagai hambatan bagi

perempuan, termasuk kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum (APH) yang masih dinilai mendiskriminasi perempuan. Selain itu, kesulitan lain yang dialami oleh perempuan juga ketika mereka tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menuntut. Perempuan lebih memilih penyelesaian KDRT dengan jalur perdata (perceraian) daripada jalur pidana.

Dengan adanya UU No. 24 Tahun 2004 pasal 44 – 50 menyatakan bahwa ketika satu pihak melakukan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual maka konsekuensinya berupa denda dan penjara. Pasal 50 sendiri menyatakan bahwa selain tindak pidana berupa penjara dan denda, pelaku KDRT harus melakukan pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak – hal tertentu dari pelaku. Menurut Safitri & Purwadi (2018), undang – undang tersebut dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar perceraian ketika dihubungkan dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dapat menjadi alasan hukum perceraian. Namun, UU PKDRT No. 24 Tahun 2004 secara keseluruhan tidak menunjukkan adanya dukungan untuk bercerai bagi perempuan korban KDRT ketika mereka ingin menggugat suaminya. Korban KDRT tetap harus mengurus perceraian sesuai dengan aturan yang berlaku pada kasus biasa.

Budi Susilo dalam Syaiffudin menyatakan bahwa meskipun dasar hukum perceraian bersifat cepat dan sederhana serta mengeluarkan biaya sedikit, dalam kenyataannya penggugat tetap akan mengeluarkan banyak dana untuk

mengurus permohonan atau gugatan perceraian. Biaya perkara perceraian di pengadilan akan dibebankan kepada penggugat atau pemohon berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 (Syaifuddin dkk., 2013: 219 – 220). Biaya yang dibutuhkan meliputi biaya pendaftaran permohonan atau gugatan, biaya selama persidangan (transportasi, dsb.), dana untuk membayar jasa bantuan penasihat hukum/advokat yang akan mewakili atau mendampingi mereka di persidangan. Dana yang harus dipersiapkan bervariasi tergantung tingkat kesulitan selama mengurus proses beracara di persidangan dan akan terus meningkat ketika gugatan terus berlanjut ke proses selanjutnya. Ini artinya perempuan akan tetap menanggung biaya yang dikeluarkan dalam proses perceraian. Keadaan ini dapat menjadi suatu hambatan atau kesulitan bagi wanita karena seperti yang dibahas pada poin sebelumnya (2.2 Aspek Ekonomi) bahwa ketergantungan finansial menjadi hambatan bagi perempuan karena banyak korban KDRT merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan.

Kesulitan dalam proses perceraian juga berkaitan dengan pengurusan nafkah untuk istri dan anak dari suami pasca pengadilan. Pemberian nafkah pasca perceraian bagi perempuan tidak memiliki aturan yang tegas untuk menghukum atau mengadili pihak laki – laki ketika melalaikan kewajibannya sehingga banyak dari mereka yang lari dari tanggung jawab untuk membayar kewajiban nafkah untuk istri dan anak pasca perceraian. Selain itu, hukum Indonesia juga belum mengeluarkan undang – undang yang secara khusus membahas mengenai berapa banyak tunjangan yang didapatkan oleh istri dan

anak dari suami. Pengaturan mengenai tunjangan pasca perceraian hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. & PP No. 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat. Hak untuk nafkah istri dan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/033/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010) bahwa gugatan nafkah anak, nafkah istri, *mut'ah*, nafkah *iddah* dapat diajukan bersama gugat cerai, sedangkan gugatan *hadlanah* dan harta gono – gini dapat diajukan secara terpisah. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama akan menetapkan kewajiban nafkah *iddah* kepada suami. Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berisi mengenai biaya hadhanan dan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Dalam pemeriksaan cerai gugatm Pengadilan Agama juga sebisa mungkin berusaha untuk menggali jenis peerjaan dan pendidikan suami serta perkiraan

pendapat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah istri dan anak. Peraturan – peraturan diatas hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipil dan warga negara yang memeluk negara islam yang berarti bahwa perempuan selain PNS dan yang memeluk agama lain menjadikan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar untuk mengatur perceraian. Kewajiban mengenai perceraian diatur pada pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak - anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Peraturan dalam pasal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai kewajiban suami dalam memberikan kewajiban untuk membayar tunjangan bagi mantan istri dan anaknya. Hal seperti ini dapat menyebabkan laki – laki mudah untuk lari dari tanggung jawabnya, ditambah bahwa dalam huruf (b) juga menyatakan bahwa ketika laki – laki tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, tanggung jawab tersebut dialihkan kepada pihak perempuan sendiri.

Hal ini tidak hanya terjadi dalam UU Perkawinan, faktanya bahwa Kompilasi Hukum Islam sendiri juga menegaskan bahwa ketika ayah tidak mampu, maka ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Penegasan bahwa hanya laki – laki yang memungkinkan untuk berada dalam situasi ‘tidak mampu’ ini sudah menunjukkan bahwa ada perbedaan perlakuan yuridis antara laki – laki dan perempuan sebagai orang tua. Situasi semacam ini nantinya akan membuat perempuan kesulitan dalam proses perceraian karena mempertimbangkan kemampuan dirinya sendiri dan mendengar pengalaman dari perempuan *single parent* lainnya.

Dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam belum secara tegas memberikan sanksi atau hukuman kepada ayah atau pihak laki – laki ketika mereka menelantarkan atau tidak memenuhi kewajiban mereka. KHI Pasal 156 huruf (e) hanya menyebutkan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d), pasal ini tidak menyatakan secara tegas konsekuensi ketika satu pihak tidak menjalani tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah anak. Bahkan, untuk nafkah istri sendiri tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai konsekuensi untuk pihak laki – laki ketika mereka tidak membayarkan nafkah untuk mantan istri. Sebenarnya, perempuan bisa mengajukan gugatan ketika tunjangan anak tidak terpenuhi ke Pengadilan Agama, hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, dst...”. Namun, pada kenyataannya mengajukan gugatan seperti ini membutuhkan biaya lagi dan tidak semua ibu *single parent* memiliki dana yang memadai dan akhirnya memilih untuk membiarkan saja. Fakta ini menciptakan satu faktor lagi mengapa perceraian menjadi proses yang sulit bagi perempuan karena dalam aspek hukum perempuan tidak diuntungkan sepenuhnya.

2.5 Faktor Agama

Bercerai merupakan keputusan yang besar dengan segala kesulitan yang dihadapi oleh perempuan, tentunya keputusan tersebut ingin diambil dengan pikiran jernih dan kepercayaan diri. Faktor yang mendasari keputusan bercerai biasanya merupakan hal – hal yang signifikan atau penting bagi perempuan, sesuatu yang dipegang teguh dalam kesehariannya seperti nilai – nilai sosial dan budaya, serta persoalan finansial untuk menunjang kesehariannya. Selain hal – hal tersebut, terdapat satu faktor lain yang dinilai berperan dalam pengambilan keputusan perempuan untuk bercerai, yaitu kepercayaan (agama) dan spiritualitas.

Dalam konteks perceraian, agama menjadi hal yang membingungkan dan juga kompleks. Agama berfungsi sumber petunjuk dan pemberi arah (Pargament, 2013) dimana akan dijadikan individu untuk menentukan mana hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebagai sumber petunjuk dan arah, ‘melanggar’ prinsip atau kewajiban yang dianjurkan oleh agama dapat membuat individu menaatinya merasa bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka

atau merasa bersalah karena melanggar prinsip – prinsip tersebut (Krumrei, *dkk.* 2009). Banyak orang yang memandang peristiwa hidup mereka melalui lensa agama, salah satunya pernikahan. Pernikahan berkaitan erat dengan agama dimana mereka akan mengucapkan janji dihadapan Tuhan, sehingga perceraian dianggap sebagai *sacred loss* (Bell, *dkk.* 2017).

Kepercayaan agama perempuan dapat menjadi salah satu hal yang berkontribusi pada dilema perempuan ketika memutuskan bercerai. Keterkaitan erat antara peristiwa hidup dengan agama menjadi salah satu pemicunya sehingga kepercayaan yang dianut membuatnya yakin bahwa keinginan untuk bercerai bertentangan dengan komitmennya terhadap spiritualitas. Lebih dari itu, hal yang berkontribusi terhadap dilema perempuan juga khawatir akan rasa bersalah dan rasa malu serta merasa bahwa perceraian merupakan hukuman dari Tuhan (Krumrei, Mahoney, & Pargament, 2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bell, Harris, Crabtree, Allen, dan Roberts, 2017), individu merasa bahwa bertahan dalam pernikahan merupakan hal yang tepat secara moral, sedangkan bercerai dianggap sebagai kegagalan atau pilihan yang salah karena percaya bahwa Tuhan tidak menyukai ide perceraian dan tidak ingin dibenci oleh Tuhan karena hal tersebut. Mempertahankan komitmen pernikahan merupakan hal yang benar secara moral dan bahwa akan ada imbalan spiritual bagi mereka di akhirat nanti. KDRT seharusnya dapat menjadi alasan yang kuat bagi mereka mempertimbangkan perceraian, namun bagi mereka yang berpikir bahwa perceraian bertentangan dengan ajaran agama akan menjustifikasi

tindakan KDRT yang dilakukan suaminya karena merasa bahwa pernikahan merupakan komitmen dengan Tuhan yang tidak bisa diputuskan begitu saja.